



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2753 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DESA TALAKBROTO KECAMATAN
SIMO KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Nomor: 7257/Kk.11.09/2/PP.03.2/09/2025 tanggal 12 September 2025, perihal Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Talakbroto Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang perubahan atas izin operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Talakbroto Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DESA TALAKBROTO KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Talakbroto Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/875/Pgm.MI/1978 tanggal 22 Desember 1977.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Oktober 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



SAIFUL MUJAB

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
2.	Nomor Statistik Madrasah	171333090118
3.	Alamat Madrasah	Desa Talakbrotu Kecamatan Sragi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Ikatan Muhammadiyah
5.	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 24 tanggal 21 Mei 2023 Mohammad Badi Pahlawan, S.H.
6.	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010 tanggal 23 Juni 2010 diperbaharui AHU- 0000562.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Talakbrotu
----	---------------	--

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2753 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DESA TALAKBROTO KECAMATAN
SIMO KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	111233090118
3	Alamat Madrasah	Desa Talakbroto Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Persyarikatan Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 26 tanggal 21 Mei 2023 Mohammad Budi Pahlawan, S.H.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 diperbaharui AHU- 0000862.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Talakbroto
---	---------------	--

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /